



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasururankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasururankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/126/IPPSPNF/VIII/424.086/2023

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ. INDAH SUPRIYATI**
Nama PAUD : **POS PAUD ANGGREK**
Alamat PAUD : **Jl. Nener 217 Rt.01 Rw.01 Kel. Kalianyar kec. Bangil**
Jenis Lembaga : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **69938176**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 24 Agustus 2023

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.
NIP. 196910101989031013



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasururankab.go.id>, kode: 146082023210001



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN BANGIL
KELURAHAN KALIANYAR
Jalan Bader Nomor 01 Telepon (0343) 742559
PASURUAN

Kode Pos 67153

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 470 / **354** / 424.301.1.05/ 2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : **PARDJANA, SE**
b. NIP : 19701231 199103 1 023
c. Jabatan : Lurah Kalianyar

Menerangkan bahwa :

Dikelurahan kalianyar telah berdiri sebuah lembaga pendidikan yaitu POS PAUD ANGGREK yang di dirikan pada tahun 2008 dan terletak di wilayah RT 01 RW 01 Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar – benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianyar , 10 Desember 2021

LURAH KALIANYAR



PARDJANA, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19701231 199103 1 023